



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2016/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Adira, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Abadi RT.003 RW. 003, Desa Salobukkang, Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir S1, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tidung V Setapak 9 /137, Kelurahan Bonto Makkio, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 18/Pdt.G/2016/PA Sidrap, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang menikah di Tanru Tedong pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 M / 24 Syaban 1433 H,

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2016/PA Sidrap



berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 220/26/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 bulan, di rumah orang tua Penggugat di Tanru Tedong selama 1 minggu dan di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan dan terakhir di rumah kontrakan di Palopo 6 bulan namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun pada bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut.
- Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat .
- Tergugat menyuruh Penggugat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

4. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lamanya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas panggilan Nomor 18/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 14 Januari 2016 bahwa Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat di alamat sebagai tercantum pada surat gugatan Penggugat karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat tersebut.

Bahwa Tergugat kemudian dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media tanggal 26 Januari 2016 dan tanggal 26 Februari 2016, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/26/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 16 Juli 2012, telah bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.



Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Hasmiati binti Syarifuddin, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat bernama Bambang Winarno suami sah dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu kemudian di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan dan terakhir di rumah kontrakan di Palopo selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pamit ingin pergi ke Korea mencari nafkah tetapi tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah sampai sekarang.

Saksi II; Sri Fujiastuti binti Syarifuddin, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat bernama Bambang Winarno suami sah dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) minggu kemudian di rumah orangtua Tergugat selama 3 (tiga) bulan dan terakhir di rumah kontrakan di Palopo selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.



- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pamit ingin pergi ke Korea mencari nafkah tetapi tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan memberi nafkah sampai sekarang.

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat tetap pada maksud dan isi gugatannya, yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2016/PA Sidrap



memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dan Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, kebohongan dari para pihak, serta perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah distempel pos dan oleh Penggugat telah diajukan surat aslinya dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 14 Juli 2012 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di muka, serta keadaan di persidangan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun tanpa ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan demikian dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, serta mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang didalilkan Penggugat selain telah berdasar hukum, juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2016/PA Sidrap



perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

Menimbang, bahwa sesuai dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: *“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”.*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak ba'in shugra termasuk diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang disebutkan jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud ketentuan perundang-undangan tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hamzanwadi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dan Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.18/Pdt.G/2016/PA Sidrap



Hakim-Hakim Anggota,

Mun'amah, S.HI.

Toharudin, S.HI.,M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	410.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)